

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya UPZ Desa Jatisono

Sebagai Desa yang seluruh penduduknya 100% beragama Islam, dan penghasilannya berasal dari hasil pertanian, dengan mengarap sawah yang subur dan hasilnya melimpah banyak, maka diajarkan sebagai umat muslim untuk mengeluarkan zakat maupun sedekah sebagai rasa syukur dan terimakasih atas pemberian yang diberikan oleh Allah SWT. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke 3 (tiga) yang sudah sejak lama berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya masih terbatas pada zakat fitrah dan banyak masyarakat yang tidak mengenal akan zakat pertanian, emas, perdagangan dan lain sebagainya. Untuk pemberian zakat fitrah hanya diberikan kepada orang tertentu saja, (Modin, dan Ustadz), kegiatan itu berlangsung diseluruh masyarakat.¹

Kegiatan pemberian dana zakat yang diberikan kepada Modin, dan ustadz termasuk kegiatan yang kurang baik, sebab seharusnya zakat diberikan kepada 8 asnaf penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil dan harus ada yang mengelola dana zakat agar dapat berjalan dengan baik. Dari adanya fenomena yang kurang sesuai dalam pelaksanaan zakat fitrah di masyarakat Desa Jatisono maka, terdapat dua orang ulama' dan pimpinan Desa Jatisono yang mempunyai gagasan untuk merubah konsep pembayaran zakat diberikan kepada Modin, dan ustadz telah berlangsung sejak zaman dulu hingga tahun 1989.²

Gagasan yang ingin digunakan adalah dengan membuat penitia pengelolaan zakat, yang tidak hanya mengenai zakat fitrah saja, tetapi juga menangani zakat zুরুk (zakat pertanian), Infaq dan Sedekah. Kemudian gagasan tersebut didiskusikan kepada pimpinan Desa Jatisono mendapatkan respon yang baik kemudian pimpinan Desa Jatisono membawa diskusi tersebut ke

¹ Dokumen Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono, 2021.

² Dokumen Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono, 2021.

musyawarah Desa pada tahun 1990, yang dihadiri oleh para perangkat Desa, Tokoh Agama, RT dan RW serta pengurus aliran air sawah (Darmo Thirto). Dalam pertemuan musyawarah Desa untuk menyampaikan gagasan tersebut dan mendapatkan hasil semua yang hadir setuju dari gagasan yang disampaikan. Dari perolehan respon yang baik kemudian diteruskan untuk membentuk pengurus BAZIS Desa Jatisono lengkap dengan seksi-seksinya, dan segera menjalankan tugasnya.

Pengurus BAZIS bertugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah yang telah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Kendala yang dihadapi yaitu masih ada masyarakat yang susah untuk mengeluarkan zakat maupun infaqnya, ada masyarakat yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan yang seharusnya dia keluarkan. Dari adanya permasalahan tersebut dan masih lemahnya wawasan mengenai pengelolaan dana zakat maka pihak BAZIS Desa Jatisono melakukan kegiatan studi banding ke daerah Jawa Timur pada tahun 1985. Setelah pelaksanaan studi banding yang pertama telah memberikan sedikit perbaikan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah meskipun masih ada kendala-kendala yang ada.³

Pengelolaan dana zakat mengalami penurunan karena banyak pengurus yang sudah meninggal dan digantikan oleh pengurus yang baru sehingga mereka kurang akan pengetahuan saat menghadapi permasalahan yang terjadi. Kemudian pihak pengurus BAZIS melakukan studi banding yang kedua di Desa Puthuk Rejo Kabupaten Malang Jawa Timur pada tahun 2005. Alasan memilih tempat tersebut karena BAZIS Desa Puthuk Rejo Kabupaten Malang Jawa Timur dianggap telah berhasil dan layak ditiru dan dikembangkan oleh BAZIS Desa Jatisono.

Hasil yang diperoleh dari studi banding yang kedua mendapatkan hasil salah satunya adalah BAZIS harus mempunyai dasar hukum. Kemudian hasil studi banding kita sampaikan kepada penasehat (kepada Desa) dan

³ Dokumen Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono, 2021.

mendapat respon yang baik dan cepat sehingga, pada Tahun 2005 keluar keputusan Lurah Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 141/08/VI/2005 Tentang Pedoman dasar dan Tata Kerja BAZIS Desa Jatisono, sebagai payung hukum perjalanan BAZIS Desa Jatisono. Setelah adanya dasar hukum tersebut, proses pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.⁴

Pada tahun 2020 kegiatan BAZIS Desa Jatisono diketahui oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Setelah kegiatan BAZIS Desa Jatisono diketahui Oleh BAZNAS Kabupaten Demak, kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Demak mengadakan Kunjungan di BAZIS Desa Jatisono mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang telah berlangsung dari tahun 1990-2020. Dari hasil kunjungan tersebut menghasilkan bahwasanya kegiatan BAZIS Desa Jatisono sudah berjalan dengan baik serta sudah ada gedung untuk mengelola dana ZIS. Selain itu terdapat juga pembahasan antara pihak BAZNAS Kabupaten Demak dengan BAZIS Desa Jatisono mengenai perpindahan mana BAZIS Desa Jatisono menjadi UPZ Desa Jatisono.⁵

Alasan pihak BAZNAS Kabupaten Demak mengganti nama BAZIS Desa Jatisono Menjadi UPZ Desa Jatisono karena mengacu dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di Ibu Kota Negara, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dari peraturan Undang-Undang Tahun 2011, kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Demak membuat lembaga yang dapat membantu dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).⁶

⁴ Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 25 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

⁵ Abdul Kholiq, (Sekertaris Unit pengumpulan Zakat Desa Jatisono), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

⁶ Abdul Kholiq, (Sekertaris Unit pengumpulan Zakat Desa Jatisono), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

UPZ merupakan lembaga yang dibentuk langsung oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengelolaan dana zakat. pembentukan UPZ dijelaskan dalam pasal 46 PP No. 14 Tahun 2014 yang isinya; (1) dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ; (2) UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat; (3) hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Hasil diskusi mengenai perpindahan nama BAZIS Desa Jatisono menjadi UPZ Desa Jatisono pihak pengelola tidak merasa keberatan karena sudah ada dasar yang menentukan tentang perubahan nama dari BAZIS menjadi UPZ. kemudian hasil kunjungan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak juga menghasilkan kerjasama yang baik antara UPZ Desa Jatisono dengan BAZNAS Kabupaten Demak sampai sekarang. Kerja sama tersebut berupa pihak UPZ Desa Jatisono memberikan laporan pengelolaan dana ZIS ke BAZNAS Kabupaten Demak, BAZNAS Kabupaten Demak memberikan bantuan kepada mustahik di Desa Jatisono melalui UPZ Desa Jatisono.⁷

2. Visi dan Misi UPZ Desa Jatisono

Suatu lembaga yang baik adalah lembaga yang memiliki visi dan misi yang jelas sehingga tujuan dari suatu lembaga itu jelas. Visi yaitu tujuan utama yang akan dicapai oleh suatu lembaga sedangkan misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pertama yaitu visi. Dengan adanya visi dan misi dalam suatu lembaga maka lembaga tersebut akan mudah berkembang. Adapun visi dan misi UPZ Desa Jatisono adalah sebagai berikut:

⁷ Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 25 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

- a. Visi UPZ Desa Jatisono
Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dengan Tuntunan Agama Islam.
- b. Misi UPZ Desa Jatisono
Meningkatkan fungsi dan peranan pranata Keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna.⁸
Visi dan misi UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah tentunya bertujuan mengentaskan kemiskinan, diharapkan UPZ Desa Jatisono dapat dikelola dengan baik agar mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Tujuan UPZ Desa Jatisono

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan Tuntutan Agama Islam.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna.⁹

4. Motto UPZ Desa Jatisono

Motto Unit Pengumpul Zakat Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak:
“Memperkuat, Kompetensi, Profesionalisme Amil Zakat, Integritas dan Kesejahteraan Mustahik”.¹⁰

5. Letak UPZ Desa Jatisono

UPZ Desa Jatisono berada di Jalan Taman Siswa No. 09 Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59581, Indonesia. Terletak di Dukuh Jatisono berjarak 3 Km dari jalan raya Dempet-Gajah,

⁸ Dokumentasi Buku Laporan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono, 2021.

⁹ Dokumen Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono, 2021.

¹⁰ Dokumen Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono, Buku Laporan Pendampingan Program ZCD, 2021.

membutuhkan waktu 15 Menit dengan menggunakan sepeda motor. UPZ Desa Jatisono berdiri diatas tanah yayasan Miftahul Huda satu lingkup dengan MI Miftahul Huda dan bersebrangan dengan Masjid Darussalam.¹¹

6. Dasar Konstitusi

Dasar konstitusi UPZ Desa Jatisono antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan pemetintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Instruksi Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- d. Keputusan Lurah Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor: 141/08/VI/2005 Tentang Pedoman Dasar dan Tata Kerja BAZIS Desa Jatisono.¹²

7. Struktur Organisasi UPZ Desa Jatisono

a. Susunan Pengurus UPZ Desa Jatisono.

UPZ Desa Jatisono berdiri sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, Organisasi ini didirikan oleh KH. Muhibbin pada masa bhakti 2019-2024 dengan penasehat H. Purnomo, Sos yang mempunyai anggota sebanyak 6 orang yaitu; K. Muslih; Iwan Prasajo, ST; H. Sumarjan; K. Abdul Wahid, S.Pd.I; Mashud; Rusmijan.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono diketuai oleh KH. Sudarman mempunyai wakil ketua KH. Abdullah, Sekertaris Abdul Kholik, s.Ag, M.Pd.I; dan bendahara K. Basri. Sedangkan bidang dan amil (Kiyai Mushola dan Masjid) yaitu: sebagai bidang pengumpulan terdiri dari Aris Setiadi (Al-Istiqomah); Budi Utomo; Muslih (Al-Jadid); Suwarno (Baitussurur); K. Sudiono. Dalam bidang pendistribusian terdiri dari K.Saerozi (Baitul

¹¹ Dokumentasi Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono, 2021.

¹² Dokumen Unit Pengumpulan Zakar Desa Jatisono, Buku Laporan Pendampingan Program ZCD, 2021.

Makmur); Nasirin (Nurul Hasan); H. Sumarlan (Al-Ihlas); K. Basri (Baitul Makmur); Saeful Hadi (Masjid Darussalam). Mengenai bidang pengembangan terdiri dari K. Ahmadi (Baitul Aziz); K. Nor Khamid (Baiturrohman); Salekun (Baiturrohmat); K. Zamahsyari (Baitul Muttaqin); Suwarjo (Al-Husaini).

Untuk amil Zakat Terdiri dari 8 Orang diantaranya: K. Khoirul Anam (Miftahul Imam); KH. Abdullah (Baituttaqwa); Aminuddin (Baitul Ibad); K. Mahmudi (Al-Munawir); K.Kholil (Baitul Ibad); H. Pasijan (Baitul Aziz); K. Sariman (Roudhotul Manan); KH. Nur Khadid (Al-Hasan).¹³

b. Tugas Dan Wewenang Pengurus UPZ Desa Jatisono.

UPZ Desa Jatisono merupakan lembaga yang secara resmi dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Demak berdasarkan pembentukan UPZ pasal 46 PP No. 14 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membantu pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada tingkat Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, UPZ dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, UPZ bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kapasitas hukum, terintegrasi dan akuntabel. Berikut ini beberapa tugas dan wewenang yang ada di UPZ Desa Jatisono:

1) Tugas dan Wewenang Penasehat:

- a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum, bersama badan pengawas dan pelaksana. Dalam menyampaikan masukan serta nasehat kepada pengawas (pengurus harian) maupun

¹³ Dokumentasi Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono, 2021.

pelaksana para penasehat harus menetapkan garis-garis kebijakan umum dalam memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan dalam ide atau program baru.

- b) Penasehat bertugas untuk mengeluarkan fatwa syariah baik diminta oleh lembaga UPZ maupun tidak, yang berkaitan dengan hukum zakat.
- c) Penasehat dapat memberikan pertimbangan, serta rekomendasi kepada badan pelaksana dan badan pengawas.

2) Tugas dan Wewenang Pengawas (Pengurus Harian):

- a) Melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan bersama penasehat, pengurus harian serta pelaksana.
- b) Pengurus harian bertugas untuk menunaikan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan diawal.
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Disini pengurus harian bertugas sebagai pengawas atas kegiatan yang dilakukan pelaksana dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS di UPZ Desa Jatisono.
- d) Pengurus harian berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan atas operasional pelaksana, pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undang.
- e) Menunjuk Akuntan Publik (bila diperlukan). Dalam hal ini UPZ Desa Jatisono siap untuk diaudit oleh lembaga yang bertugas untuk mengaudit dana zakat, infaq dan sedekah yang telah dikelola oleh UPZ Desa Jatisono. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah sebagai bukti bawa UPZ Desa Jatisono sudah mengelola dana zakat, infaq dan sedekah

- dengan akuntabel, transparan, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
- f) Pengurus harian bertugas untuk menampung, menyimpan, serta mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dengan baik agar dapat disalurkan kepada mustahik dengan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan para mustahik.

3) Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana:

- a) Membuat rencana kerja dalam satu tahun kedepan mengenai pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah.
- b) Melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah harus dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk dan atas nama UPZ baik kedalam maupun keluar. Disini setelah melakukan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah pihak pelaksana UPZ Desa Jatisono berkewajiban untuk melaporkan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan dalam enam bulan atau satu tahun sekali kepada BAZNAS Kabupaten Demak maupun masyarakat Desa Jatisono.¹⁴

Dengan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai seorang penasehat, pengawas (pengurus harian), dan pelaksana yang sudah dijelaskan diatas maka tidak akan menimbulkan perebutan tugas maupun kesalahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang, dengan begitu akan menjadikan pengelolaan dalam lembaga UPZ Desa

¹⁴ Dokumen Keputusan Kepala Desa Jatisono Nomor: 507/XII/2019, Tentang Pengesahan Pengurusn UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Jatisono akan baik dan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

8. Program Zakat *Community Development* (ZCD)

a. Pengertian ZCD

BAZNAS adalah institusi amil zakat yang memperoleh amanah dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sekaligus mengkoordinir kegiatan pengelolaan zakat secara nasional. Tugas pokok dan fungsi BAZNAS adalah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

Penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, zakat dapat digunakan sebagai usaha produktif dengan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat BAZNAS Kabupaten Demak melaksanakan program ZCD merupakan suatu program pemberdayaan melalui komunitas masyarakat dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan yang bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pelaksanaan program ZCD BAZNAS Kabupaten Demak memberikan amanah kepada UPZ Desa Jatisono untuk mengelola dan mendampingi program ZCD berupa ternak sapi.¹⁵

b. Berdirinya Program Zakat *Community Development* (ZCD)

Sesuai dengan surat edaran dan pemberian bantuan program ZCD disahkan pada tanggal 24 April 2020. Dengan SK No. 11/UPZ/IV/2020.¹⁶

c. Tujuan dan Sasaran Program ZCD

1) Tujuan dari program ZCD

Tujuan dari program *Zakat Community Development* adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mustahik agar mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan

¹⁵ Dokumen Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono 2021.

¹⁶ Dokumen Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono 2021.

hidupnya sehingga dapat membangun ekonomi umat.

2) Sasaran dari program ZCD

Sasaran dari program ZCD diberikan kepada; Fisabilillah, Muallaf, Fakir, dan Miskin yang produktif.

d. Prinsip Program Zakat *Community Development*

BAZNAS Kabupaten Demak memberikan Dana Zakat kepada UPZ Desa Jatisono. untuk dikelola menjadi zakat produktif, kemudian dana tersebut digunakan sebagai program *Zakat Community Development* yang dikelola dan didampingi oleh UPZ Desa Jatisono.¹⁷

e. Mekanisme Pelaksanaan Program ZCD

BAZNAS Kabupaten Demak pada pemberian bantuan Zakat Produktif berupa bantuan program ZCD yang berupa ternak sapi. Dana yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak untuk bantuan program ZCD senilai Rp 5.000.000 setiap mustahik dengan penerima mustahik 5 orang, maka uang yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak untuk program ZCD sebesar Rp 25.000.000 dengan rincian Rp 22.000.000 untuk membeli 2 ekor sapi dan Rp 3.000.000 guna membeli obat-obatan dan nutrisi tambahan untuk memicu perkembangan ternak sapi selama satu tahun.

Mekanisme dalam mendapatkan bantuan zakat produktif berupa program ZCD yaitu:

- 1) Pihak UPZ Desa Jatisono mengajukan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Demak yang dilengkapi dengan Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, foto rumah, serta mendapatkan surat rekomendasi dari UPZ Desa Jatisono.
- 2) Pihak UPZ Desa Jatisono mengumpulkan proposal ke Kantor BAZNAS Kabupaten Demak.

¹⁷ Dokumentasi Buku Pedoman Program ZCD UPZ Desa Jatisono.

- 3) BAZNAS Kabupaten Demak mengecek terhadap proposal yang telah diajukan apakah sudah sesuai atau belum jika belum maka pihak yang mengajukan bantuan disuruh untuk melengkapi terlebih dahulu.
- 4) BAZNAS Kabupaten Demak kemudian melaksanakan survei ke lokasi calon penerima bantuan ZCD.
- 5) Setelah calon penerima bantuan dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan program ZCD kemudian akan dikumpulkan di kantor UPZ Desa Jatisono untuk melakukan tanda tangan.
- 6) Pihak BAZNAS membagikan bantuan kepada para mustahik berupa uang senilai Rp 25.000.000 untuk 5 mustahik. Bantuan ini dibagi di Kantor UPZ Desa Jatisono setelah melakukan tanda tangan penerima bantuan dan disaksikan oleh pengurus harian serta pendamping program ZCD dari pihak UPZ Desa Jatisono.¹⁸

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program *Zakat Community Development* (ZCD)

Penyaluran dana zakat adalah suatu bentuk kegiatan dalam mendistribusikan dana zakat dari para Muzakki kepada para mustahik. Tujuan dari penyaluran dana zakat adalah untuk membantu para asnaf penerima dana zakat, melalui program-program yang mampu memberikan dampak yang positif, salah satunya dalam penyaluran program ZCD. Dalam penyaluran dana zakat diperlukan suatu lembaga untuk mengelola dana zakat. Dana zakat yang telah dikelola nantinya akan disalurkan untuk membantu mensejahterakan umat muslim.

BAZNAS Kabupaten Demak mempunyai program kerja yang berguna untuk membantu kesejahteraan para mustahik. Program kerja tersebut merupakan program ZCD. Program tersebut merupakan program untuk

¹⁸ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

kelompok masyarakat, salah satu penyalurannya berada di Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.¹⁹

Menurut Bapak Sudarman sebagai pimpinan UPZ Desa Jatisono mengatakan bahwa Program ZCD berawal dari pola pengelolaan zakat yang belum optimal dalam pendistribusian dana zakat, sehingga pihak BAZNAS mempunyai inofasi baru dalam memaksimalkan pendistribusian dana zakat produktif, model yang digunakan adalah *Zakat Community Development*.²⁰

Sedangkan menurut pendapat Bapak Abdul Kholik Sebagai Pendamping Program ZCD mengatakan bahwa program ZCD berawal dari penyaluran dan Pendistribusian dana zakat yang diberikan secara konsumtif. Kemudian pihak UPZ Desa Jatisono mendapatkan informasi mengenai penyaluran zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Demak tentang penyaluran dana untuk program ZCD yang diberikan untuk 5 Mustahik Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Dengan adanya program ZCD dalam penyaluran dana zakat diharapkan dapat membantu meningkatkan para mustahik dan dapat menjadikan pengelolaan dana zakat menjadi produktif.²¹

Dalam hal ini *Zakat Community Development* berfokus pada perekonomian umat, diharapkan dengan adanya program ZCD dapat membantu para mustahik untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidupnya. Target dari program ZCD adalah untuk meningkatkan para mustahik menjadi seorang munfiq maupun muzakki. Pemberian bantuan program ZCD sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan pemberian bantuan program ZCD ini diberikan setiap satu tahun sekali.²²

¹⁹ Dokumentasi Buku Pedoman Program *Zakat Community Development* Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono.

²⁰ Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 28 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

²¹ Abdul Kholiq, (Sekertaris Unit pengumpulan Zakat Desa Jatisono), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

²² Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 28 Januari 2022, wawancara, transkrip.

Penyaluran dana untuk program ZCD yang diberikan di Desa Jatisono sebesar Rp. 25.000.000 juta dengan 5 Mustahik setiap Tahunnya. Dari dana tersebut digunakan untuk membeli binatang sapi. Dengan diberikan bantuan produktif melalui program ZCD diharapkan para mustahik mampu mengembangkan usahanya agar dapat lebih kreatif lagi dalam memperbaiki tingkat perekonomiannya.

Pelaksanaan dari program ZCD berawal dari BAZNAS Kabupaten Demak memberikan bantuan dana kepada mustahik di Desa Jatisono untuk bantuan program ZCD yang dapat membantu perekonomian mustahik Desa Jatisono. Dalam mendapatkan bantuan program ZCD terdapat beberapa tahapan;

Pertama, sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Demak mengenai adanya Program ZCD kepada UPZ Desa Jatisono. Program ZCD merupakan program pemberdayaan masyarakat secara berkelompok untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pada saat proses sosialisasi BAZNAS Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal mengenai persyaratan sebagai seorang mustahik, proses pengajuan bantuan program ZCD, ketentuan jumlah penerima bantuan Program ZCD, dan ketentuan dana yang nantinya diperoleh setiap mustahik. Setelah proses sosialisasi selesai selanjutnya pihak UPZ Desa Jatisono menindaklanjuti hasil sosialisasi program ZCD kepada masyarakat Desa Jatisono.²³

Kedua, pembuatan proposal. Persyaratan pengajuan bantuan program ZCD berupa pengajuan proposal dengan menyertakan data mustahik diantaranya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, foto rumah, serta mendapatkan surat rekomendasi dari UPZ Desa Jatisono. Persyaratan pengajuan bantuan dengan mengumpulkan proposal dimaksudkan sebagai dokumen BAZNAS Kabupaten Demak dan untuk mengedukasi kepada para mustahik

²³ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD, wawancara oleh peneliti 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

bahwa penajuan bantuan perlu adanya persayaran yang harus dipenuhi.²⁴

Pembuatan prosposal tidak dibuat sendiri oleh para mustahik, karena kurangnya wawasan yang dimiliki para mustahik sehingga dalam pembuatan prosposal dibuatkan oleh pihak UPZ Desa Jatisono. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi selanjutnya pihak UPZ Desa Jatisono menyetorkan prosposal ke kantor BAZNAS Kabupaten Demak.

Ketiga, survei prosal. Setelah prososal masuk ke kantor BAZNAS Kabupaten Demak, kemudian pihak pelaksana dari BAZNAS Kabupaten Demak melakukan survei ke lapangan. Pelaksanaan survei di lapangan dilakukan untuk menentukan kecocokan data yang dikumpulkan para mustahik apakah datanya sesuai yang dikumpulkan atau tidak. selain itu pelaksanaan survei bertujuan untuk menentukan apakah mustahik tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan program ZCD dari BAZNAS Kabupaten Demak.²⁵

Survei yang dilakukan pihak pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak dengan membawa formulir yang berisikan data para mustahik meliputi:

a. Kondisi rumah

- 1) Ukuran rumah (m^2 /Orang) dengan ketentuan sangat kecil ($<4 m^2$), kecil ($4-6 m^2$), sedang ($6-8 m^2$), besar ($>8 m^2$)
- 2) Dinding rumah dengan jenis balik bambu/kayu, Semi, Tembok/Beton
- 3) Alas rumah dengan jenis tanah, panggung, semen, kramik
- 4) Atap rumah dengan jenis kirai/ijuk, genteng/seng, asbes/bergiazur
- 5) Kepemilikan rumah dengan status menumpang, kontrak, keluarga, sendiri
- 6) Dapur dengan penggunaan tungku, kompor mimyak, kompor gas, kompor listik

²⁴ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD, wawancara oleh peneliti 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

²⁵ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD, wawancara oleh peneliti 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

- 7) Kursi dengan bahan kayu, sofa, balai bambu, lesehan
- b. Kepemilikan harta
- 1) Kebun atau sawah dengan ketentuan Tidak punya, $<1000 \text{ m}^2$, $1000-5000 \text{ m}^2$, $>5000 \text{ m}^2$
 - 2) Elektronik yang dimiliki seperti radio, televisi, CD player, handphone
 - 3) Kendaraan yang dimiliki seperti sepeda kayuh, sepeda motor, mobil
 - 4) Ternak yang dimiliki berupa unggas, kambing, domba, sapi atau kerbau
- c. Profil bidang usaha mustahik
- 1) Pengalaman mencari pendapatan dengan cara bertani, beternak, berdagang, dan bekerja lain sebagainya.
 - 2) Lama usaha yang dijalani < 1 tahun, 1-2 tahun, 3-4 tahun, > 5 tahun
 - 3) Modal usaha yang sedang dijalankan berasal dari uang sendiri, uang sendiri dan pinjaman, uang pinjaman semua
 - 4) Jumlah orang yang membantu usahanya tidak ada, 2 orang, 5-10 orang, > 10 orang
 - 5) Status usaha yang dijalani saat ini mengalami keuntungan, impas, gulung tikar
 - 6) Status pekerjaan yang saat ini dijalani wiraswasta, buruh, kuli, dan lain sebagainya
 - 7) Posisi pekerjaan terakhir sebagai staff, supervisor, manajer, general manajer
 - 8) Alasan berhenti dari pekerjaan karena di PHK, mengundurkan diri, dan lain sebagainya.
- d. Pendapatan penghasilan
- 1) Pendapatan penghasil keluarga berasal dari usaha pokok suami, usaha pokok istri, usaha lainnya, penghasilan dalam satu bulan dijumlah semua untuk mengetahui total pendapatan selama satu bulan
 - 2) Pengeluaran dalam satu bulan digunakan untuk kebutuhan dapur, pendidikan, kesehatan, biaya listrik, air minum, transportasi, dan pengeluaran lainnya. Pengeluaran dalam satu bulan ditotal

semua untuk mengetahui total pengeluaran dalam satu bulan

- 3) Total pemasukan dalam satu bulan dikurangi total pengeluaran dalam satu bulan untuk mengetahui sisa pendapatan dalam satu bulan.²⁶

Keempat, rapat penentuan. Untuk menentukan layak dan tidaknya calon penerima bantuan berdasarkan parameter indeks rumahnya, kepemilikan hartanya, dan pendapatan mustahik. Pelaksanaan survei yang dilakukan pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak menghasilkan apakah mustahik tersebut direkomendasikan layak atau tidak bahkan bisa juga dipertimbangkan oleh petugas survei tersebut dan juga pada bagian pendistribusiannya yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Jika petugas survei sudah menyatakan layak maka akan dirapatkan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Demak.

Ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi, maka calon penerima bantuan program ZCD dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuannya. Setelah proses survei selesai, maka pihak BAZNAS Kabupaten Demak akan melakukan pentasyarufan program ZCD melalui UPZ Desa Jatisono.

Kelima, pemberian dana. Dalam proses pentasyarufan para mustahik dikumpulkan di kantor UPZ Desa Jatisono untuk diberikan sosialisasi mengenai zakat, infaq dan sedekah serta pendayagunaan program ZCD. Kemudian, bantuan program ZCD diserahkan kepada mustahik dengan membawa KTP asli dan materai 6000. Para mustahik dimintai tandatangan diatas materai 6000 sebagai bukti telah menerima bantuan program ZCD dari BAZNAS Kabupaten Demak.

Pemberian bantuan program ZCD diberikan langsung oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak kepada para mustahik di kantor Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono dengan disertai pihak pendamping dan pengurus UPZ Desa Jatisono.²⁷

²⁶ Dokumen BAZNAS Kabupaten Demak, 2021.

²⁷ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD, wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

Proses pendampingan yang dilakukan UPZ Desa Jatisono dalam program ZCD terdapat beberapa hal yang dilakukan sebagai seorang pendamping dalam proses penyaluran dana zakat diantaranya:

a. Proses memperoleh informasi adanya program ZCD.

Pihak UPZ Desa Jatisono mengetahui adanya program ZCD berawal dari UPZ diberi informasi oleh BAZNAS Kabupaten Demak mengenai program ZCD. Kemudian pihak UPZ Desa Jatisono menindak lanjuti hal tersebut dengan mencari mustahik untuk diberikan bantuan program ZCD. Selanjutnya pihak UPZ Desa Jatisono mengajukan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Demak. Proposal yang diajukan UPZ kepada BAZNAS kemudian dilakukan survei untuk mengetahui layak dan tidaknya menadatkan bantuan. Proses pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak, setelah lolos dari tahapan tersebut kemudian BAZNAS Kabupaten Demak menyerahkan batuan dana untuk program peningkatan kesejahteraan mustahik berupa program ZCD di kantor Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono.

b. Proses penentuan mustahik sebagai penerima bantuan program ZCD.

Mustahik merupakan orang beragama islam yang mempunyai hak atas bagian dari harta zakat. Dalam menentukan mustahik penerima bantuan program ZCD ditentukan oleh para UPZ Desa Jatisono. Sebab dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak sudah mempercayakan kepada UPZ Desa Jatisono untuk penentuan mustahik yang menerima bantuan program ZCD. Alasan BAZNAS menyerahkan kepada UPZ Desa Jatisono untuk penentuan mustahik karena pihak UPZ Desa Jatisono lebih mengetahui siapakah yang layak menerima bantuan dan tidaknya.

Menurut pendapat dari Bapak KH. Sudarman sebagai pimpinan UPZ Desa Jatisono mengatakan bahwa:

“Menjadi mustahik diperlukan beberapa persyaratan, utamanya mutahik tersebut

sebagai mustahik yang produktif. Selain itu terdapat syarat pendukung berupa mengumpulkan berkas Surat Keterangan Tidak Mampu, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, foto rumah dan mendapatkan surat rekomendasi dari UPZ Desa Jatisono.²⁸

Seperti yang telah diutarakan oleh pimpinan Unit Pengumpul Zakat Desa Jatisono, dalam menjadi seorang mutahik penerima bantuan program ZCD diperlukan persyaratan khusus berupa mustahik tersebut merupakan dalam kategori mustahik produktif. Tujuan diperuntukannya mustahik tersebut sebagai mustahik yang produktif agar mustahik tersebut dapat bekerja dan mengelola bantuan yang diberikan dengan baik.

Selain mustahik tersebut sebagai mustahik yang produktif dalam mengajukan bantuan program ZCD para mustahik harus mengumpulkan berkas berupa pembuatan proposal yang didukung dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa, fotocopy KTP, fotocopy KK, foto rumah, serta mendapatkan surat rekomendasi dari UPZ Desa Jatisono.

c. Proses penyaluran dana ZCD

Proses penyaluran dana dari program ZCD ini diberikan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Dalam penyalurannya para mustahik dikumpulkan di kantor UPZ Desa Jatisono untuk mendapatkan bantuan dari dana program ZCD jumlah bantuan yang diberikan untuk program ZCD dari BAZNAS Kabupaten Demak sebesar Rp 25.000.000 juta. mustahik yang mendapatkan bantuan program ZCD berjumlah 5 orang dengan daftar nama sebagai berikut:

- 1) Sunariyo yang beralamat di Desa Jatisono Rt 07/ Rw 03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, memperoleh dana dari program ZCD sebesar Rp 5.000.000 juta

²⁸ Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 28 Januari 2022, wawancara, transkrip.

- 2) Mufrodhi yang beralamat di Desa Jatisono Rt 04/ Rw 03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, memperoleh dana dari program ZCD sebesar Rp 5.000.000 juta
- 3) Aris Setiadi yang beralamat di Desa Jatisono Rt 07/ Rw 03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, memperoleh dana dari program ZCD sebesar Rp 5.000.000 juta
- 4) Patkhur yang beralamat di Desa Jatisono Rt 06/ Rw 03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, memperoleh dana dari program ZCD sebesar Rp 5.000.000 juta
- 5) Rofi'i yang beralamat di Desa Jatisono Rt 07/ Rw 03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, memperoleh dana dari program ZCD sebesar Rp 5.000.000 juta²⁹

Setelah program ZCD cair kemudian pihak pimpinan UPZ Desa Jatisono menjelaskan kepada para mustahik penerima bantuan program ZCD bahwasanya:

“Uang yang diterima mustahik dikumpulkan jadi satu tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, dengan alasan jika dananya diberikan kepada mustahik maka dana tersebut akan habis dan tidak akan meningkatkan kesejahteraan mustahik.”³⁰

Alasan lain mengapa dana tersebut tidak diberikan secara langsung kepada para mustahik melainkan dikumpulkan jadi satu karena konsep dari program ZCD digunakan dalam bentuk kelompok tidak secara pribadi karena jika diberikan secara pribadi dana yang diberikan akan habis sehingga konsep yang dibangun dalam pemberian bantuan program ZCD tidak dapat berjalan dengan yang

²⁹ Dokumen Nama Mustahik Penerima Bantuan Program *Zakat Community Development*, Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

³⁰ Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 28 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

diharapkan pihak BAZNAS Kabupaten Demak. selain itu juga ada alasan tersendiri untuk para pendamping ialah:

“Apabila dana tersebut diberikan perorangan untuk dibelikan binatang ternak seperti ayam, bebek, kambing atau sejenisnya, ditakutkan dikemudian hari binatang tersebut dijual oleh para mustahik sehingga konsep yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik tidak dapat terwujud dengan baik.”³¹

Pendapat para mustahik ketika dana yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak untuk program ZCD dikumpulkan jadi satu agar dana yang diperoleh mustahik tidak dibelikan binatang seperti kambing, ayam bebek dan lain sebagainya. Apabila dana tersebut dibelikan binatang kambing, ayam, bebek dan sebagainya dikemudian hari terdapat kerugian atau kegagalan maka para mustahik akan menjual binatang tersebut dan tidak akan membeli atau merawat binatang ternak lagi. Pendapat para mustahik ketika dana bantuan program ZCD yang mereka peroleh mustahik tidak merasa keberatan, karena tujuan dari dana tersebut juga baik dan tidak ada yang dirugikan dalam keputusan yang diambil.³²

Selanjutnya para mustahik berdiskusi mengenai kegunaan uang tersebut dipergunakan untuk apa dan dari diskusi tersebut mendapatkan keputusan bahwasanya uang tersebut akan dibelikan binatang ternak berupa pembelian binatang sapi. Alasan dibelikan binatang sapi karena ada mustahik yang tergabung dalam Organisasi Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan mustahik tersebut bertugas untuk memelihara binatang sapi. Selain itu ada juga alasan bahwa dapat ikut menyewa kandang sapi dari

³¹ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

³² Sunariyo, (Mustahik Penerima Bantuan Program *Zakat Community Development*), wawancara oleh peneliti 30 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

komunitas UPPO sehingga tidak perlu repot lagi memikirkan tempat tinggal binatang ternak tersebut (kandang).

Perolehan bantuan program ZCD dapat dibelikan 2 ekor binatang sapi dengan jenis sapi Limosin dan Metal Croos dengan harga setiap satu ekor sapi Rp 11.000.000 juta, jadi jika membeli 2 ekor sapi sebesar Rp 22.000.000 juta rupiah. Dari perolehan dana program ZCD sebesar Rp 25.000.000 masih sisa uang Rp 3.000.000 juta, uang tiga juta tersebut dipergunakan untuk membeli obat-obatan dan nutrisi tambahan sebagai pemicu pertumbuhan ternak sapi dengan harga pembelian nutrisi sebesar Rp 250.000 ribu rupiah perbulan. Jadi selama satu tahun sebesar Rp 3.000.000 juta rupiah. Sapi tersebut harus dirawat dengan baik agar dana yang diberikan bisa utuh dan dapat memberikan keuntungan bagi para mustahik.³³

Untuk mengetahui apakah UPZ Desa Jatisono melakukan penyaluran dana dengan baik atau tidak maka peneliti melakukan perbandingan dengan UPZ Desa Termuroso Kecamatan Guntur yang sama-sama mendapatkan bantuan program ZCD (*Zakat Community Development*) dari BAZNAS Kabupaten Demak dengan hasil wawancara bersama bapak K. Abdul Rohman sebagai pimpinan UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur sebagai berikut:

“Proses penyaluran dana program ZCD dananya langsung diberikan kepada setiap mustahik untuk dibelikan binatang ternak berupa kambing dan tidak ada pendampingan dari UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur mengenai dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sehingga, penyaluran dana program ZCD tidak dapat berjalan dengan baik karena binatang kambing tersebut sudah dijual oleh para mustahik tanpa sepengetahuan oleh pihak UPZ Desa Temuroso maupun dari

³³ Observasi oleh Sukaenah, di UPZ Desa Jatisono, Pada 26 Desember 2021-31 Januari 2021

BAZNAS Kabupaten Demak. Tidak adanya pendampingan dari UPZ Desa Temuroso dikarenakan para amil hanya bersemangat diawal pembentukan UPZ saja, setelah itu para amil sudah tidak lagi bersemangat sehingga menjadikan tidak adanya amil yang melakukan pengelolaan dana zakat maupun pendampingan.”³⁴

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh peneliti mengenai Proses penyaluran dana zakat untuk program ZCD yang dijalankan oleh UPZ Desa Jatisono dan UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak menghasilkan bahwa proses penyaluran dana zakat di UPZ Desa Jatisono untuk program ZCD para mustahik mengumpulkan data berupa Fotocopy KPT, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, foto rumah, surat rekomendasi dari UPZ Desa Jatisono, serta proposal yang didampingi oleh pihak UPZ Desa Jatisono sampai dengan proses pencairan dana program ZCD.

Sedangkan untuk proses penyaluran dana zakat di UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, bahwa ada sedikit perbedaan dalam proses pengumpulan berkas tidak harus mendapatkan surat rekomendasi dari UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur serta tidak ada pendampingan yang diberikan oleh pihak UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur dalam penyaluran dana program ZCD.³⁵

³⁴ Bapak K. Abdul Rohman, (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Temuroso Kecamatan Guntur), wawancara oleh peneliti, 14 Februari 2022, wawancara, transkrip.

³⁵ Observasi oleh Sukaenah, di Unit Pengumpulan Zakat Desa Jastisono, Pada 26 Desember 2021-11 Februari 2022.

2. Proses Pendampingan UPZ Desa Jatisono dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menjadi Munfiq

Proses pendampingan yang dijalankan oleh pendamping UPZ Desa Jatisono dari program ZCD dilakukan mulai dari mengumpulkan para mustahik dan memberikan pendampingan kepada para mustahik mengenai bantuan yang diperoleh akan dikumpulkan dan dibelikan binatang ternak sapi, menemani pembelian binatang ternak, proses pembagian dari hasil keuntungan binatang ternak sapi, melakukan pemantauan dan pendampingan, membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta membantu sampai dengan proses penjualan binatang ternak (sapi).³⁶

Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping UPZ Desa Jatisono dengan menerapkan peran sebagai seorang pendamping, dalam meningkatkan mustahik menuju munfiq melalui program ZCD. Dalam pelaksanaan pendampingan meskipun pihak pendamping telah berupaya dengan keras agar program ZCD dapat berjalan dengan baik, pasti akan ada hambatan dalam proses pendampingan baik dari dalam maupun dari luar.

Agar proses pendampingan dapat berjalan dengan baik maka, seorang pendamping harus melakukan peran sebagai seorang pendamping diantaranya:

a. Peran Fasilitatif

Seorang pendamping yang berperan untuk mendampingi penerima manfaat program ZCD dalam memberikan dukungan, semangat, melatih kemampuan individu, maupun kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

“Pendamping memberikan dukungan sepenuhnya kepada mustahik tentang kegunaan uang tersebut untuk dibelikan binatang sapi. Dengan harapan memelihara binatang ternak sapi dapat

³⁶ Abdul Kholiq, (pendamping program ZCD, wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

menjadikan mustahik mandiri dan berkembang”.³⁷

Seerti yang telah diutarakan oleh Bapak Abdul Kholik sebagai pendamping program ZCD bahwasanya pendamping memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada mustahik mengenai pemeliharaan binatang sapi atas dana yang diperoleh. Pemberian dukungan dan semangat yang diberikan pendamping mempunyai harapan agar kehidupan para mustahik sejahtera serta dapat mengubah mustahik dapat menjadi munfik maupun muzakki dikemudian hari.

b. Peran Mendidik

Seorang pendamping berperan untuk memberi masukan yang positif dan arahan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan mustahik yang didampingi melalui program ZCD. Dengan hadirnya seorang pendamping dapat berperan sebagai pendidik dalam memberikan pengetahuan serta berbagi pengalaman terhadap mustahik yang minim akan pendidikan untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami dengan tetap mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri melalui arahan, pengawasan dan kerjasama dengan mustahik dan pendamping.

“Ilmu yang diperoleh dari proses pendampingan UPZ Desa Jatisono berupa proses perawatan binatang sapi yang lebih baik dan terkontrol dengan baik. Sehingga jika terjadi permasalahan mendapatkan kemudahan dalam penanganan. Selain itu para mustahik juga sudah menadapatkan ilmu mengenai perawatan sapi.”³⁸

³⁷ Abdul Kholiq, (pendamping program ZCD, wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

³⁸ Sunariyo, (Mustahik Penerima Bantuan Program *Zakat Community Development*), wawancara oleh peneliti 30 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

Selama proses pendampingan yang dilakukan pendamping program ZCD dari UPZ Desa Jatisono kepada para mustahik pihak pendamping memberikan pemahaman kepada para mustahik mengenai perawatan binatang ternak sapi agar dalam perawatan binatang ternak sapi dapat terkontrol dengan baik. Selain memberikan pemahaman mengenai perawatan binatang ternak sapi pihak pendamping juga melakukan pendekatan kepada mustahik agar ketika terjadi permasalahan yang di hadapi para mustahik bisa langsung menghubungi pihak pendamping sehingga masalah yang dialami dapat terselesaikan dengan cepat.

Pendampingan yang diberikan pihak pendamping UPZ Desa Jatisono dalam program ZCD sudah melakukan pendampingan dengan baik sebab pihak pendamping sudah memberikan ilmu tentang perawatan binatang sapi yang baik dan pendamping juga memberikan pemantauan dalam perawatan ternak sapi.

- c. Peran pendamping ketika mustahik meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Peran ini terjadi apabila mustahik tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, atau perwakilan mustahik yang ditunjuk untuk mengelola dan merawat ternak sapi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sehingga para mustahik membutuhkan pendamping untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi mustahik dalam program ZCD adalah mustahik yang merawat ternak sapi mengeluh mengenai pertumbuhan binatang ternak sapi yang dipelihara mengalami kesulitan gemuk (tidak tumbuh dengan semestinya binatang sapi secara umum).

“Dalam pertumbuhan binatang ternak sapi tidak begitu baik karena sapi yang dipelihara tidak bertambah gemuk tetapi mengalami perlambatan dalam pertumbuhan. Sehingga pihak mustahik dan pendamping UPZ Desa Jatisono melakukan

penjualan binatang sapi dan mengalami kerugian.”³⁹

Disinilah pendamping membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi para mustahik, hal yang dilakukan pendamping dalam membantu mengatasi permasalahan tidak dapat tumbuhnya binatang ternak sapi dengan baik dengan melakukan pemantauan kepada mustahik yang mengelola sapi bahwa sapi tersebut dikelola dengan baik atau tidak, jika tidak dapat merawat dengan baik seperti halnya sapi tersebut kerdil (tidak dapat tumbuh menjadi besar) maka harus dijual. Pemantauan tersebut dilakukan setiap satu minggu sekali agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mustahik tidak melakukan kebohongan tentang pertumbuhan sapi tersebut.

d. Peran Teknik

Peran ini merupakan peran dalam pembagian tugas teknik seperti dalam pembagian hasil keuntungan, pembagian siapa yang mengelola binatang ternak dan waktu perawatan binatang ternak sapi tersebut.

Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping UPZ Desa Jatisono dalam proses pembagian hasil keuntungan dilakukan dengan cara pihak UPZ Desa Jatisono mengumpulkan para mustahik yang mendapatkan bantuan program ZCD untuk proses pembagian dana. Karena dana dikumpulkan untuk dibelikan binatang sapi maka pihak UPZ Desa Jatisono membuat kesepakatan hitam diatas putih kepada semua mustahik agar nanti tidak ada kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari.

“Isi perjanjian tersebut adalah binatang sapi boleh dijual jika binatang sapi telah dipelihara selama satu tahun. Saat binatang sapi dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar 100% maka,

³⁹Sunariyo, (Mustahik Penerima Bantuan Program *Zakat Community Development*), wawancara oleh peneliti 30 Januari 2022, wawancara, transkrip.

terdapat pembagian hasil keuntungan pihak yang merawat binatang sapi mendapatkan 55% dari keuntungan penjualan sapi, pihak yang menerima bantuan tetapi tidak memelihara binatang sapi memperoleh 35% dari hasil keuntungan penjualan sapi, 5% untuk membayar sewa kandang, dan 5% lagi untuk wajib membayar infaq kepada UPZ Desa Jatisono.”⁴⁰

Pembagian dalam perawatan ternak sapi pihak UPZ Desa Jatisono membanginya menjadi 2 golongan mustahik. Karena terdapat 5 mustahik maka tidak semua mustahik itu merawat binatang sapi. Jadi dalam penerima bantuan program ZCD ini dibagi menjadi 2 golongan mustahik yaitu mustahik yang aktif dan mustahik yang pasif. Mustahik yang aktif ada 2 orang mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan sapi sebesar 55%, mustahik aktif bertugas untuk memelihara dan merawat binatang sapi. Kemudian ada mustahik yang pasif sebanyak 3 orang yang mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan binatang sapi sebesar 35%, mustahik yang pasif ini hanya berdiam diri dirumah dan menunggu hasil pembagian dari keuntungan penjualan binatang sapi saja. Masih ada sisa keuntungan sebesar 10% dibagi menjadi dua 5% untuk membayar sewa kandang dari komunitas UPPO dan 5% lagi untuk membayar infaq di UPZ Desa Jatisono.⁴¹

Waktu untuk perawatan binatang ternak sapi, mustahik yang bertugas melakukan pembagiannya sendiri yaitu selama satu minggu sekali. untuk proses perawatannya kita bersihkan kandangnya di waktu pagi dan sore, untuk pemberian pakan kita beri makan satu hari 3 kali pagi, siang dan sore untuk pakanya kadang rumputnya digiling kadang tidak tergantung dari jenis rumputnya, kita mandikan sapi selama 1

⁴⁰ Abdul Kholiq, (pendamping program ZCD), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

⁴¹ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

minggu 2 kali, dan kita juga beri nutrisi tambahan untuk makan sapi selama satu minggu satu kali untuk membantu memicu nafsu makan sapi. Nutrisi yang diberikan berupa Bekatul dan garam dapur.⁴²

Untuk mengetahui tentang proses pendampingan program ZCD yang baik dan dapat membantu para mustahik maka pihak BAZNAS Kabupaten Demak mengajak salah satu pendamping program *Zakat Community Development* UPZ Desa Jatisono ke BAZNAS Kabupaten Kendal untuk menimba ilmu tentang pendampingan program ZCD.

Pihak BAZNAS Kabupaten Demak memilih BAZNAS Kabupaten Kendal karena dirasa untuk pendampingan yang dilakukan sudah baik apalagi dibuktikan dengan para mustahik sudah merasakan manfaat dari dana program ZCD dengan hasil wawancara bersama Bapak mustain sebagai pendamping program ZCD BAZNAS Kabupaten Kendal sebagai berikut:

“Dalam proses pendampingan program ZCD kami mengarahkan mustahik untuk membeli binatang kambing karena kambing termasuk binatang yang mudah dipelihara serta tidak membutuhkan waktu lama untuk pertumbuhan dan perkembangan kambing. Dengan pertumbuhan dan perkembangan kambing untuk melahirkan anak kambing yang mudah dapat mempercepat mustahik dalam mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan yang diperoleh para mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat mengangkat para mustahik menjadi munfiq maupun muzakki. selain itu, dalam pemberian pakan kambing dapat memanfaatkan tanaman disekitar tempat pemeliharaan kambing yang mempermudah para mustahik dalam mencari pakan tanpa harus membutuhkan jarak berkelok meter untuk

⁴² Sunariyo, (Mustahik Penerima Bantuan Program *Zakat Community Development*), wawancara oleh peneliti 30 Januari 2022, wawancara, transkrip.

mendapatkan pakan kambing. Sebab pemberian pakan kambing dapat diberikan tumbuhan hijau tidak harus rumput, bisa menggunakan daun singkong, daun jagung dan lain sebagainya.”⁴³

BAZNAS Kabupaten Kendal dalam melakukan pendampingan program ZCD menghasilkan bahwasanya proses pendampingan dalam perawatan binatang ternak kambing sudah berjalan dengan bagus yang dibuktikan dengan para mustahik sudah dapat merasakan hasil keuntungan dari penjualan binatang ternak kambing. Sehingga harapan BAZNAS Kabupaten Kendal dalam pemberian bantuan program ZCD untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik menuju munfiq maupun muzakki dapat terlaksana.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh peneliti mengenai proses pendampingan program ZCD oleh pendamping UPZ Desa Jatisono belum efektif dibuktikan dengan para mustahik belum dapat merasakan keuntungan dari hasil penjualan sapi, melainkan para mustahik mengalami kerugian dari penjualan sapi. Sehingga pihak UPZ Desa Jatisono perlu meniru cara mengenai pemilihan dan perawatan binatang ternak yang cocok untuk daerah tersebut serta proses pencarian pakan buat binatang ternak yang mudah sehingga tidak mempersulit para mustahik dalam mencari pakan binatang yang dipelihara.⁴⁴

3. Optimalisasi Pendampingan Program ZCD oleh UPZ Desa Jatisono Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menjadi Munfiq

Zakat mempunyai tujuan sebagai pengentasan dan penanggulangan kemiskinan serta untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik. Zakat merupakan suatu transfer sederhana dari bagian tertentu dengan ukuran tertentu

⁴³ Bapak Mustain (Pendamping Program ZCD Kabupaten Kendal), wawancara oleh peneliti, 11 Desember 2021, wawancara, traskip.

⁴⁴ Observasi oleh Sukaenah, di Unit Pengumpul Zakat Desa Jastisono, Pada 26 Desember 2021-11 Februari 2022.

untuk diberikan kepada 8 asnaf penerima dana zakat (Mustahik) dengan tujuan supaya dapat mengurangi angka kemiskinan serta dapat mengangkat derajat mustahik dapat menjadi munfiq. Banyak alasan mengapa zakat dipercaya dapat membantu mensejahterakan mustahik yang kurang mampu.

Dana zakat yang dikelola dengan baik dan penyaluran dana zakat yang dapat digunakan sebagai kegiatan produktif maka, akan sangat bermanfaat sekali bagi para fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Agar penyaluran dana zakat dapat berkembang dengan baik maka, dibutuhkan seorang pendamping untuk mendampingi para mustahik. Dalam hal ini dicontohkan seperti pendampingan dalam pemberian program ZCD yang didampingi oleh pihak UPZ Desa Jatisono. Selama proses pendampingan berlangsung terdapat kendala-kendala yang dihadapi, dari adanya kendala-kendala tersebut dibutuhkan optimalisasi penyelesaian permasalahan yang terjadi.

“Kendala yang dihadapi adalah kegagalan perawata ternak sapi disebabkan karena sapi yang dipelihara tidak bertambah gemuk tetepi sebaliknya. Sehingga ketika dijual tidak mengalami keuntungan tetapi kerugian sebesar 5.000.000 juta.”⁴⁵

Dalam perawatan binatang ternak sapi mustahik mengalami kegagalan dalam perawatan binatang ternak sapi yang dipelihara tidak bertambah besar dan gemuk tetapi sebaliknya, padahal dalam perawatan yang dilakukan mustahik sudah baik. Selama memelihara binatang ternak sapi juga diberikan vitamin serta nutrisi tambahan untuk membantu percepatan pertumbuhan binatang ternak sapi yang diberikan selama satu minggu satu kali.

Setelah binatang ternak diketahui tidak bertumbuh dengan baik maka dilakukan penjualan binatang sapi yang mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 juta yang ditanggung para mustahik dengan modal awal Rp

⁴⁵ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

25.000.000. kerugian yang dialami pada saat pembelian binatang ternak sapi dengan harga Rp 22.000.000 tetapi setelah dijual mendapatkan harga Rp 20.000.000 jadi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000 dari penjualan binatang sapi selain itu terdapat kerugian dari perawatan binatang ternak sapi selama satu tahun untuk membeli vitamin serta nutrisi sebesar Rp 3.000.000 juta.

Faktor penyebab kegagalan tersebut dari kesalahan dalam pemilihan bibit sapi waktu pembelian, selain itu binatang sapi yang dibeli terlalu kecil sehingga menjadikan lama dalam proses perkembangan binatang sapi.⁴⁶

Permasalahan yang dihadapi dalam pendampingan program ZCD yaitu:

- a. Tidak tumbuhnya binatang ternak sapi dengan baik sehingga mengalami kerugian,

Selama proses perawatan ternak sapi terdapat tanda-tanda mengenai pertumbuhan binatang sapi yang tidak wajar. Dari hal yang tidak wajar, mustahik kemudian segera melaporkan kepada pendamping, kemudian pendamping juga ikut membantau proses perkembangannya memang mengalami perbedaan dengan bintang sapi yang lain, kemudian kami para mustahik dan pendamping mencoba untuk mempertahankan beberapa bulan tetapi tidak kunjung juga ada perubahan sehingga kami pihak mustahik, pendamping, dan pihak UPZ Desa Jatisono memutuskan untuk menjual binatang sapi tersebut. Pendampingan yang diberikan oleh pihak pendamping juga sudah sangat maksimal karena rumah pendamping dengan kandang sapi itu berada di belakang rumah. Jadi pendamping dapat membantau dengan mudah dan apabila terjadi permasalahan dapat diberikan penanganan dengan cepat.⁴⁷

⁴⁶ Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpul Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 28 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

⁴⁷ Sunariyo, (Mustahik Penerima Bantuan Program *Zakat Community Development*), wawancara oleh peneliti 30 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

“Upaya yang dilakukan pendamping dalam mengatasi permasalahan kegagalan dalam pertumbuhan binatang ternak sapi, pihak pendamping UPZ Desa Jatisono mempunyai solusi yaitu dengan cara perbaikan dalam pembelian bibit. Bibit yang dibeli harus berukuran besar dengan harga berkisar 20.000.000-24.000.000 juta per ekor. Pembelian bibit dengan seharga itu berharap untuk mengurangi resiko kerugian dan percepatan dalam penjualan, karena bibit yang besar cukup dipelihara selama 4-6 bulan saja.”⁴⁸

Selain itu pihak UPZ Desa Jatisono juga mempunyai upaya dalam mengatasi kegagalan program ZCD dalam ternak sapi, menurut Bapak KH. Sudarman sebagai pimpinan UPZ Desa Jatisono mengatakan:

“Upaya yang dilakukan yaitu berupa menjual binatang ternak sapi. Saat membeli binatang ternak sapi untuk lebih teliti dan jangan membeli binatang sapi yang terlalu kecil. Kami mempunyai ide untuk membeli ternak sapi di harga 15 juta ketas dengan harapan jika kita membeli binatang yang besar maka tidak perlu lama dalam merawatnya cukup 3-4 bulan kemudian dijual dengan sistem seperti itu kan mempercepat dalam mendapatkan keuntungan. Tetapi kendalanya untuk saat ini kami belum terlalu cukup mempunyai modal.”⁴⁹

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Abdul Kholik sebagai pendamping program ZCD dan Bapak KH. Sudarman sebagai pimpinan UPZ Desa Jatisono untuk upaya yang dapat dilakukan berupa menjual binatang sapi dan membeli bibit sapi dengan kualitas

⁴⁸ Abdul Kholiq, (Pendamping Program ZCD), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

⁴⁹ Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 28 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

yang bagus serta besar sehingga, dengan membeli binatang sapi seharga Rp 15.000.000 sampai Rp 24.000.000 menjadikan bibit sapi tersebut dapat tumbuh dengan baik dan tidak membutuhkan waktu lama dalam perawatan binatang sapi cukup membutuhkan waktu perawatan selama 3-4 bulan binatang ternak sapi sudah siap untuk dijual dengan memberikan keuntungan bagi para mustahik.

- b. Para mustahik harus menanggung dari kerugian yang dihadapi.

Upaya dalam menangani kerugian yang dihadapi para mustahik dalam pengembalian modal sebesar Rp. 25.000.000 Juta untuk membeli binatang ternak lagi yang dilakukan pendamping adalah.

“Karena dana yang diberikan harus kembali untuk 25.000.000 juta sebagai modal sedangkan uang yang ada dari penjualan binatang sapi hanya 20.000.000 juta jadi masih kurang 5.000.000 juta. Untuk mengembalikan modal 25.000.000 juta maka dari pihak UPZ Desa Jatisono memberikan pinjaman dari uang infaq sebesar 5.000.000 juta, dan uang tersebut dikembalikan ketika penjualan sapi mengalami keuntungan.”⁵⁰

Dengan adanya kegagalan tersebut menjadikan para mustahik tidak mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan binatang sapi melainkan mereka menanggung kerugian dari penjualan binatang ternak sapi. Para mustahik harus mengganti kerugian yang dialami karena pemberian bantuan untuk program ZCD dananya harus utuh agar dapat dibelikan binatang ternak lagi. Sehingga para mustahik harus menanggung kerugian sebesar Rp 5.000.000, karena para mustahik tidak mempunyai uang untuk ganti rugi maka pihak pendamping dan pengurus UPZ Desa Jatisono memberikan pinjaman atas kerugian yang ditanggung mustahik dengan menggunakan uang infaq dan sedekah yang dikelola UPZ Desa Jatisono.

⁵⁰ Abdul Kholik, (Pendamping Program ZCD), wawancara oleh peneliti, 26 Februari 2022, wawancara, transkrip.

Selain itu para mustahik juga harus menerima kerugian yang harus ditanggungnya karena sudah ada kesepakatan diawal untuk pembagain dilakukan ketika mengalami keuntungan dan jika mengalami kerugian maka para mustahik harus menanggung kerugian tersebut. Untuk pembayaran sewa kandang karena mengalami kerugian jadi sewa kandang tidak di pungut biaya.

c. Kesulitan dalam mencari pakan sapi.

Problem yang dihadapi saat pelaksanaan program ZCD itu terdapat pada susahnya mencari pakan sapi. Dalam mencari pakan sapi (rumput) harus menempuh jarak yang sangat jauh sekali. Kesulitan dalam mencari rumput dialami pada saat musim kemarau terjadi, dimana pada saat musim kemarau banyak rumput yang kering.

Upaya yang dilakukan oleh UPZ Desa Jatisono dalam permasalahan sulitnya mencari rumput, untuk saat ini solusi yang diberikan berupa peminjaman armada Truk untuk digunakan mencari batang padi didaerah yang sedang panen padi. Dengan mencari batang padi akan lebih cepat mendapatkan pakan yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama.⁵¹

Hal yang dirasakan oleh bapak Sunariyo sebagai mustahik yang memelihara binatang sapi pada saat kesulitan mencari pakan

“Kesulitan mencari pakan sapi yang dialami para mustahik harus menempuh jarak yang jauh dan juga harus membutuhkan waktu satu hari untuk mendapatkan pakan sapi. Saat mencari pakan kami harus berhenti kerja. Pada saat itu ada rasa sedih karena mengalami susahnya mencari pakan sapi, tetapi dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh UPZ Desa Jatisono yang sangat

⁵¹ Bapak KH. Sudarman (Pimpinan Unit Pengumpulan Zakat Desa Jatisono) wawancara oleh peneliti, 28 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

baik dapat membantu rasa sedih saya ketika susah mencari rumput.”⁵²

Permasalahan dalam kesulitan mencari pakan untuk ternak sapi para mustahik diberikan solusi oleh pihak pendamping yaitu dengan diberikan pinjaman armada berupa truk untuk mencari batang padi didaerah yang sedang panen. Pada saat mencari pakan para mustahik harus meluangkan waktunya seharian karena harus menempuh jarak yang jauh sehingga para mustahik harus berhenti bekerja. Saat kesulitan mencari pakan ada rasa sedih bagi para mustahik tetapi kesedihan yang dialami para mustahik dapat diselesaikan oleh pendamping UPZ Desa Jatisono dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para mustahik.

Dari hasil observasi yang diperoleh penulis menghasilkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pendamping program ZCD sudah dilakukan dengan prosedur yang berlaku dimana pendamping langsung memberikan tindakan yang cepat setelah mendapatkan pengaduan dari mustahik yang merawat binatang sapi mengenai kendala yang dialami dan pertumbuhan bintang sapi yang tidak wajar sehingga dilakukan penjualan binatang sapi agar tidak mengalami kerugian yang bertambah banyak.⁵³

Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk lebih optimalnya program ZCD adalah dengan cara perbaikan dalam pemberian nutrisi untuk mimicu pertumbuhan agar cepat gemuk dan sehat. Pada pemberian obat yang diberikan oleh mustahik yang merawat sapi hanya menggunakan bekatul dan garam dapur selama satu minggu satu kali. oleh sebab itu dipikirkan peneliti dalam pemberian nutrisi belum efektif sehingga penulis menyarankan dengan

⁵² Sunariyo, (Mustahik Penerima Bantuan Program *Zakat Community Development*), wawancara oleh peneliti 30 Januari 2022, Wawancara, transkrip.

⁵³ Observasi oleh Sukaenah, di Unit Pengumpulan Zakat Desa Jastisono, Pada 26 Desember 2021-11 Februari 2022.

menggunakan nutrisi berupa Vita B-Plex Bolus obat ini digunakan untuk sapi yang kurang makan, Ultra-Mineral obat ini dicampurkan dengan ampas tahu atau katul dan diberi air yang diberikan selama satu hari dua kali pagi dan sore, serta untuk pemberian vitamin sapi dapat diberikan B Complex-S.

C. Analisi Data Penelitian Dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program ZCD

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menuntaskan kemiskinan. Penyaluran dana zakat yang baik dapat membantu fakir miskin untuk meningkatkan perekonomiannya. Zakat dapat disalurkan secara produktif melalui pemberian usaha agar nantinya dana zakat tersebut mampu membantu fakir dan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena melalui dana zakat yang disalurkan, para fakir dan miskin mampu memiliki pekerjaan tetap dan juga penghasilan yang cukup untuk kehidupannya, sehingga dapat mengubah keadaan mereka menjadi munfiq. Maka dari itu, dalam penyaluran dana zakat perlu lembaga yang baik agar bisa mengelola dana zakat dengan baik, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Demak dalam menyalurkan dana Zakat, mempunyai program-program pendayagunaan yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Demak telah menyalurkan dana zakat dalam berbagai hal salah satunya melalui program ZCD program ini difokuskan untuk membantu para mustahik dalam kesejahteraan hidupnya serta mengubah mustahik menjadi munfiq dikemudian hari. Program ZCD diharapkan para mustahik dapat mengembangkan kemandirian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat dalam hal usaha yang sedang dijalankan.

Sistem penyaluran program ZCD yang dilakukan harus mampu meningkatkan taraf hidup mustahik terutama dalam masalah perekonomian. Program ZCD sangat berguna dan tepat guna untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik, karena BAZNAS Kabupaten Demak selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiknya. Oleh sebab itu

dengan adanya program ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik.

BAZNAS Kabupaten Demak menyalurkan bantuan program ZCD dengan memberikan bantuan berupa uang kepada para mustahik dalam bentuk hibah (pemberian secara cuma-cuma). Karena dalam hal ini dapat membantu mustahik yang berpendapatan rendah untuk menjalankan usaha supaya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan mengentaskan kemiskinan. Model pendistribusian program ZCD yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak dalam bentuk hibah atau pemberian murni kepada para mustahik yang kekurangan atau tidak mempunyai dana untuk modal usaha. Jadi mustahik tidak perlu mengembalikan dana bantuan tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Demak karena sifatnya bukan pinjaman. Ketentuan pemberian dana zakat diberikan selama satu tahun satu kali.

Selain itu bantuan dana yang diberikan kepada para mustahik untuk program ZCD diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak, jadi ketika mustahik mendapatkan bantuan tersebut tidak perlu mengembalikannya kepada BAZNAS Kabupaten Demak. Akan tetapi sebagai bentuk terimakasih atas pemberian bantuan yang diberikan para muzakki kepada para mustahik ketika ada kelebihan dari hasil penjualan mustahik diperintah untuk mengeluarkan infaq maupun zakat di UPZ Desa Jatisono. Sedangkan, para pendamping mempunyai Konsep dalam pemberian bantuan program ZCD para mustahik diberikan informasi oleh pendamping supaya program ZCD berjalan dengan lancar para mustahik diharuskan untuk dapat mengutuhkannya dana tersebut supaya dapat dijadikan modal usaha lagi sehingga dapat menjadi pengelolaan yang produktif.

Proses penyaluran dana yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak, para mustahik harus menunggu lama untuk melakukan pencairan serta jumlah pemberian bantuan dananya dibatasi untuk satu mustahik hanya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 5.000.000, selain itu kendala yang dihadapi lagi adalah dengan dana tersebut terkadang kurang karena harga barang/binatang di pasaran tidak menentu harganya terkadang naik dan terkadang juga

turun, jadi mustahik susah untuk memprediksi. Dalam kasus seperti itu saat mustahik menerima bantuan program ZCD dan dibelikan binatang sapi, mengalami kenaikan harga sapi sehingga dengan uang yang diperoleh sebesar Rp 25.000.000 juta hanya dapat membeli 2 ekor sapi dengan ukuran sapi yang kecil dan tidak dapat memilih kualitas sapi yang bagus akibatnya sapi yang dibeli tidak dapat tumbuh dengan baik.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak sudah sesuai dengan aturan sebagai lembaga pengelola zakat dalam pola manajemen pengelolaan zakat dan juga prinsip dasar yang terdiri dari aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, dan aspek pengelolaan zakat. Mustahik yang memperoleh bantuan harus melewati beberapa aturan berupa pengumpulan data pengajuan bantuan berupa Fotocopy KPT, Fotocopy Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, foto rumah, surat rekomendasi dari UPZ Desa Jatisono, serta proposal.

Setelah mengumpulkan data pengajuan bantuan kemudian pihak BAZNAS melakukan pengecekan apakah datanya sudah lengkap atau belum, jika belum lengkap maka harus dilengkapi terlebih dahulu dan jika sudah lengkap berkas tersebut menunggu untuk dilakukan survei kelokasi pengajuan bantuan. Setelah selesai proses survei kemudian penentuan apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak jika layak untuk mendapatkan bantuan maka tahap selanjutnya adalah penyaluran bantuan kepada para mustahik.

Dari analisis peneliti mengenai sistem penyaluran program ZCD bahwa penyaluran di UPZ Desa Jatisono sudah sesuai aturan yang berlaku karena mustahik yang mengajukan bantuan melakukan pengumpulan data pengajuan bantuan berupa Fotocopy KPT, Fotocopy Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, foto rumah, surat rekomendasi dari UPZ Desa Jatisono, serta proposal. Selain itu peneliti juga memperoleh hasil mengenai proses pengajuan bantuan di UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, ada sedikit perbedaan dalam pengumpulan berkas tidak harus

mendapatkan surat rekomendasi dari UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Jadi, dalam proses penyaluran bantuan program ZCD semua dananya diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Yang membedakan UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah dengan UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur adalah UPZ Desa Jatisono melakukan pendampingan dari penyaluran dana yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak dan terdapat ciri khas bagi mustahik yang mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Kabupaten Demak di depan rumahnya ada tanda berupa tulisan bantuan yang diterimanya supaya mustahik tersebut tidak mendapatkan bantuan lebih dari satu kali. Tanda tersebut yang memberikan dari UPZ Desa Jatisono dan menggunakan uang Infaq UPZ Desa Jatisono. Sedangkan UPZ Desa Temuroso Kecamatan Guntur tidak melakukan pendampingan dari dana yang diberikan serta tidak ada ciri khas tanda bagi yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Demak tetapi untuk dana yang diperoleh sama-sama dari BAZNAS Kabupaten Demak.

2. Analisis Proses Pendampingan UPZ Desa Jatisono dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menjadi Munfiq.

Pendampingan yang dilakukan UPZ Desa Jatisono kepada para mustahik penerima bantuan program ZCD sebagai keberlangsungan usaha yang sedang dijalankan mustahik, agar ketika diberikan bantuan mustahik tetap ingat cara bersyukur kepada Allah SWT dan sabar menghadapi kendala supaya mustahik tidak mudah menyerah. Pendamping mustahik dalam program ZCD berbentuk monitoring dan evaluasi dengan melakukan pemantauan langsung kepada mustahik saat merawat ternak sapi mengalami kendala atau tidak serta memberikan motivasi kepada mustahik dalam menghadapi permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi mustahik dalam pertumbuhan binatang ternak sapi yang kurang baik sehingga dijual dan mengalami kerugian, dari kerugian penjualan ternak tersebut para mustahik harus menanggung kerugiannya, selain itu terdapat lagi kesulitan mustahik

dalam mencari pakan sapi (rumpun) dimusim kemarau yang membutuhkan jarak puluhan kilo meter untuk mendapatkan rumput, disinilah pihak pendamping memberikan solusi berupa peminjaman armada truk untuk mencari batang padi didaerah yang sedang mengalami panen.

Menurut peneliti, mengenai proses pendampingan yang dilakukan oleh UPZ Desa Jatisono dalam program ZCD sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Proses pendampingan yang dilakukan salah satunya dengan mendatangi langsung mustahik yang dilakukan 2 minggu satu kali untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan binatang ternak yang dipelihara.

Setelah memberikan pendampingan kepada para mustahik UPZ Desa Jatisono juga memberikan pelatihan untuk mustahik, pemberian pelatihan dilakukan untuk menambah pemahaman mustahik dalam merawat ternak sapi yang baik. Pelatihan ini merupakan salah satu perbaikan kinerja dan memotivasi mustahik dalam menjalankan usaha sehingga dapat menuju kepada kemajuan.

Dari analisis peneliti medapatkan beberapa hasil yaitu; **Pertama** UPZ Desa Jatisono hanya dapat memberikan pelatihan dalam bentuk sederhana berupa arahan cara pemberian makan sapi dan pemberian nutrisi buat sapi yang berguan sebagai pemicu pertumbuhan sapi. Namun pihak pendamping UPZ Desa Jatisono belum bisa memberikan pelatihan yang melibatkan beberapa mustahik penerima bantuan program ZCD dalam satu tempat (pelatihan secara formal). Pelatihan tersebut belum bisa dilakukan karena membutuhkan biaya yang mahal dalam sekali pelatihan sehingga pihak UPZ Desa Jatisono belum bisa membiayai, selain itu dari BAZNAS Kabupaten Demak juga belum mengadakan pelatihan untuk program ZCD dalam pengemukan binatang ternak utamanya binatang sapi. Hal tersebut sangat disayangkan sekali karena apabila dilakukan pelatihan secara rutin dapat menjadikan motivasi mustahik agar dapat menjalankan usaha dengan baik.

Kedua Terdapat sedikit perbedaan mengenai peran pendamping dalam materi yang digunakan oleh penulis

dengan hasil yang diperoleh penulis dilapangan. Peran pendamping yang digunakan penulis dalam pembahasan berupa peran pembela (*advokator*), mediator, pemungkin (*enabler*), dan pemberi motivasi (*motivator*) sedangkan hasil yang diperoleh penulis dalam pemelitian untuk peran pendamping terdiri dari peran fasilitatif, peran mendidik, perwakilan mustahik dalam meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta peran teknik.

Ketiga Untuk pendampingan program ZCD di BAZNAS Kabupaten Demak dalam pemeliharaan binatang ternak belum ada yang berhasil dan baru satu yang melakukan pendampingan program ZCD hanya UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Sehingga, peneliti memilih pendampingan program ZCD di BAZNAS Kabuapten Kendal yang sudah mendapatkan hasil bahwa proses pendampingan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kendal sudah berjalan dengan baik. Pendampingan program ZCD BAZNAS Kabupaten Kendal berupa ternak kambing dengan melakukan proses pendampingan selama 2 (dua) minggu sekali. Untuk pemberian makan menggunakan rumput dan nutrisi tambahan berupa kosentrat Ultra-Mineral agar cepat gemuk dan sehat.

Jadi, pendampingan program ZCD di Kabupaten Demak utamanya pada pendamping UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah dapat mengambil cara dalam pemilihan dan perawatan binatang ternak di BAZNAS Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, UPZ Desa Jatisono dapat mengaplikasikan sistem pendampingan program ZCD agar dapat menghasilkan keuntungan dan mengentaskan kemiskinan sehingga yang awalnya mustahik dapat berubah menjadi munfiq.

3. Analisis Optimalisasi Pendampingan Program *Zakat Community Development* Oleh UPZ Desa Jatisono dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Menjadi Munfiq.

Pelaksanaan pendampingan program ZCD supaya dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan adanya bimbingan dan pendampingan dalam mengelola dan merawat binatang ternak. Para mustahik diharapkan agar dapat mengelola dan merawat binatang ternak sapi dalam jangka waktu panjang sehingga tujuan dari program ZCD dapat berjalan dengan baik dan untuk mengentaskan kemiskinan.

Upaya optimalisasi ekonomi bagi masyarakat Desa Jatisono merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan masyarakat Desa Jatisono. Kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diciptakan dengan pembentukan program ZCD untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Jatisono Kecamatan Gajah. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat berusaha semaksimal mungkin demi mengoptimalkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui program-program yang telah dibahas sebelumnya.

Untuk dapat terlaksananya program ZCD diperlukan adanya pendistribusian dana zakat secara produktif berupa pemberian uang tunai secara hibah kepada para mustahik yang memenuhi kriteria untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini dilakukan agar para mustahik bisa diperdayakan dan tidak diberikan santunan terus menerus. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dengan membuat program ZCD yang disertai dengan target merubah keadaan mustahik menjadi munfiq. Hal ini tentu tidak mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Untuk itu dalam penyaluran dana zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada mustahik atau penerima zakat.

Menurut peneliti, penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak berupa pemberian uang tunai secara hibah. Pemberian tersebut tidak harus uang tunai tetapi bisa saja berupa peralatan

yang dapat menunjang kebutuhan mustahik berupa pemberian kadang karena BAZNAS Kabupaten Demak hanya memberikan bantuan untuk membeli binatangnya saja tidak memikirkan untuk pembuatan kandang. Hal ini dimaksudkan agar mustahik dapat memanfaatkan uang tersebut untuk membeli nutrisi (penggemuk) sapi.

Peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana cara mengoptimalkan pendampingan program ZCD oleh UPZ Desa Jatisono dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik menjadi munfiq yaitu penyaluran dana zakat untuk program ZCD sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dengan cara pengumpulan berkas bagi penerima bantuan dan penyaluran tersebut secara langsung diberikan kepada mustahik. Apalagi diimbangi dengan pemberian pendampingan yang maksimal oleh UPZ Desa Jatisono akan mendapatkan hasil yang optimal antara penyaluran dana zakat dan pendampingannya sehingga dapat terwujudnya tujuan dari program ZCD.

Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPZ Desa Jatisono tentang optimalisasi pendampingan kesejahteraan mustahik mejadi munfiq melalui program ZCD. peneliti menyetujui dan sepakat dengan proses penyaluran program ZCD yang dilakukan UPZ Desa Jatisono untuk proses pendampingan yang dilakukan UPZ Desa Jatisono berupa penjualan binatang sapi yang yang tidak dapat berkembang dengan baik, pendamping memberikan solusi kepada mustahik dalam menanggung kerugian dari penjualan binatang sapi dengan memberikan pinjaman dana infaq UPZ Desa Jatisono serta pemberian solusi kepada para mustahik menghadapi masalah dalam kesulitan mencari rumput dengan dipinjami armada truk untuk mencari pakan. Akan tetapi diperlukan sedikit perubahan dalam hal pendampingan seperti perbaikan dalam pembelian sapi, perbaikan pemberian nutrisi serta pengalihan binatang ternak berupa kambing atau kerbau.